



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 15 - K / PM.III-14 / AD / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Hidayat
Pangkat/Nrp : Serda/31970722460177
J a b a t a n : Bamin Siterdim
K e s a t u a n : Kodim 1626/Bangli
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 3 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. By pass Prof Ida Bagus Mantra pantai lebih Gianyar

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1626/Bangli selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/38/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 30 Januari 2014.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-04 / A-04 / Denpom IX/3 Dps / I / 2014 tanggal 23 Januari 2014.

Memperhatika : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Korem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor : Kep / 02 / II / 2014 tanggal 19 Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 14 / II / 2014 tanggal 20 Pebruari 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 15 / PM.III-14 / AD / II / 2014 tanggal, 28 Pebruari 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 15 / PM.III-14 / AD / III / 2014 tanggal 3 Maret 2014.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 14 / II / 2014 tanggal 20 Pebruari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

" Dalam waktu Damai "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Memohon agar barang bukti berupa Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Absensi Staf Teritorial Kodim 1626/Bangli dari bulan Nopember 2013 sampai dengan Januari 2014
Terdakwa atas nama Serda Nanang Hidayat NRP 31970722460177, Jabatan Bamin Siterdim kesatuan Kodim 1626.Bangli.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman sering-ringannya.

Menimbang : Berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Kesatuan Kodim 1626/Bangli atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata TNI AD Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan infantri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Timor-timur, selanjutnya karena jejak pendapat kemudian Terdakwa di tampung ke Yonif 743/Kupang, sampai tahun 2005, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Atambua sampai tahun 2008, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti sampai tahun 2010 dan mengikuti tes secaba, setelah lulus tahun 2011 Terdakwa kemudian ditugaskan ke Kodim 1626/Bangli, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970722460177.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi dilakukan pengecekan personel Kesatuan Kodim 1626/Bangli, ternyata Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli di Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang tersebut, dengan cara pergi dari kosnya yang beralamat di Ds. Bebalang Bangli menuju rumah adik misannya di Situbondo, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa pergi ke rumah saudaranya di Ketapang Banyuwangi, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa pergi ke Pantai Lebih By Pass Bali dan tinggal ngekos bersama istrinya serta mengontrak toko/warung makan untuk menjual lalapan, dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Kodim 1626/Bangli baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa Kesatuan Kodim 1626/Bangli sudah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat kos Terdakwa di Ds. Bebalang Bangli, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saat dihubungi lewat telpon, ternyata Hand Phone (HP) Terdakwa tidak aktif.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa terbelit masalah hutang baik dikesatuan maupun di luar kesatuan selain itu Terdakwa juga sering bertengkar dengan istrinya.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2014 Lettu Chb I Komang Gita (Saksi IV) bersama anggota lainnya berhasil menangkap Terdakwa ditempat kosnya di Pantai Lebih By Pass Bali dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1626/Bangli.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: I Ketut Taman.
Pangkat/NRP	: Pelda / 614295.
Jabatan	: Bati Bakti TNI Siterdim.
Kesatuan	: Kodim 1626/Bangli.
Tempat/tanggal lahir	: Bangli, 9 Januari 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Lingkungan Sidembunut Cempaga Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 di Makodim 1626/Bangli, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 Nopember 2013 sekira pada malam harinya, Terdakwa berobat ke RSUD Bangli, hal tersebut kemudian dicek kebenarannya oleh Kesatuan Kodim 1626/Bangli dan ternyata memang benar Terdakwa berobat.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 pihak kesatuan melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pergi, namun tidak tahu perginya kemana.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan sejak saat itu Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
6. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian pihak kesatuan berusaha menghubungi Hand Phone (HP) Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya dilakukan pencarian di tempat kos Terdakwa, namun, Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya ke Kesatuan, satuan dalam keadaan damai.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Pribadi Terdakwa dalam dinas sehari-hari dikenal cukup baik, namun terkadang sering bengong, selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai masalah perekonomian yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang baik dikoprasi maupun di luar serta Terdakwa hobi bermain judi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: I Ketut Dapet.
Pangkat/NRP	: Serma/599892.
Jabatan	: Bati Komsos Ter.
Kesatuan	: Kodim 1626/Bangli.
Tempat/tanggal lahir	: Bangli, 1 Januari 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Tanggahan Gunung, Sulahan

Susut Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 1626/Bangli hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tinggal dirumah kos yang beralamat di Ds. Bebalang Bangli bersama istri dan 2 (dua) orang anaknya.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Pawas di Kesatuan Kodim 1626/Bangli ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut.

5. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian di tempat kos Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada kesatuan maupun rekan-rekannya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, satuan dalam keadaan damai tidak dalam disiagakan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi kepribadian Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari dikenal cukup baik, disiplin dan loyal.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: I Made Susrama.
Pangkat/NRP	: Serma/614194.
Jabatan	: Bati Puaterdim.
Kesatuan	: Kodim 1626/Bangli.
Tempat/tanggal lahir	: Singaraja, 21 Desember 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Mess Babinsa Ds. Yangapi Tembuku Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah Ke Kodim 1626/Bangli sekitar bulan Maret 2013, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 Nopember 2013 sekira pada malam hari Terdakwa berobat ke RSUD Bangli, hal tersebut kemudian dicek kebenarannya oleh Kesatuan Kodim 1626/Bangli dan ternyata memang benar Terdakwa berobat.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

5. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian pihak kesatuan melalui unit intel melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan bertanya kepada istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan,

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, satuan dalam keadaan damai.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi kepribadian Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari dikenal cukup baik, selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai masalah perekonomian yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di Koprasi maupun di luar serta Terdakwa hobi bermain judi tajen.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	: I Komang Gita.
Pangkat/NRP	: Lettu Chb/ 3910092551268.
Jabatan	: Dan Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 1626/Bangli.
Tempat/tanggal lahir	: Bangli, 30 Desember 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Banjar Tingkad Batu, Ds. Jehem, Kec. Tembuku Kab. Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 di Makodim 1626/Bangli, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 Saksi mendapat perintah untuk mencari keberadaan Terdakwa yang saat itu tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, kemudian Saksi melakukan pencarian ke tempat kos Terdakwa di daerah Lingkungan Babalang, namun Terdakwa tidak ditemukan dan saat itu Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan menurut pengakuan istrinya, Terdakwa sudah pergi dari rumah kos tersebut sejak tanggal 12 Nopember 2013.

3. Bahwa pencarian terhadap keberadaan Terdakwa masih berlanjut sampai akhir bulan Desember 2013 dan saat itu pencari kembali dilakukan ditempat kos Terdakwa di Lingkungan Bebalang, namun ternyata istri Terdakwa sudah tidak tinggal disana lagi. Dan saat dihubungi lewat telpon, namun Hand Phone (HP)nya tidak aktif.

4. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa bersama istrinya kos di sekitar Pantai Lebih dan membuka usaha warung makan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada tanggal 13 Januari 2014 Saksi beserta anggota lainnya pergi mencari Terdakwa di tempat kosnya di sekitar Pantai Lebih, dan setelah Saksi berhasil menemukan Terdakwa, Saksi menanyakan apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, saat itu Terdakwa beralasan kalau dirinya terbelit hutang, namun Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa menolak dengan alasan bahwa Terdakwa merasa takut dan malu kepada Kesatuan Kodim 1626/Bangli serta Terdakwa mendengar kabar kalau dirinya sudah dipecat dari Kesatuan.

6. Bahwa kemudian Saksi memberikan pengertian kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mau kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi menghubungi Kesatuan untuk menjemput Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Satuan dalam satuan dalam keadaan damai.

8. Bahwa Saksi sempat mengecek hutang-hutang Terdakwa di koprasi kesatuan dan ternyata memang benar mempunyai pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendapat hukuman disiplin dari Kesatuan karena Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa Keterangan (TK) kurang lebih selama 3 (tiga) hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata TNI AD di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan infantri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Timor-timur, selanjutnya karena jejak pendapat kemudian Terdakwa di tampung ke Yonif 743/Kupang, sampai tahun 2005, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Atambua sampai tahun 2008, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti sampai tahun 2010 dan mengikuti tes secaba, setelah lulus tahun 2011 Terdakwa kemudian ditugaskan ke Kodim 1626/Bangli, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970722460177.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi dari kos-kosan tempat tinggalnya menuju ke Terminal Ubung, setelah sampai di Terminal Ubung kemudian Terdakwa menumpang bis Akas menuju situbondo, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di Situbondo, selama berada di Situbondo Terdakwa tinggal di rumah adik misan Terdakwa sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013, Selanjutnya Terdakwa pergi dari Situbondo menuju kerumah saudaranya yang ada di Ketapang Banyuwangi dan tinggal di rumah saudaranya sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, kemudian pada tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa pergi ke Pantai Lebih Bay Pass Bali dan mengontrak toko untuk menjual lalapan.

4. Bahwa Kemudian pada tanggal 13 Januari 2014, 2 (dua) orang anggota Kodim 1626/Bangli datang ke tempat tinggal Terdakwa di Pantai Lebih Bay Pass Bali untuk mengajak Terdakwa kembali ke kantor.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, satuan dalam keadaan damai.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang antara lain di Bank BRI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian di koperasi kantor sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), serta di teman-teman Terdakwa sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisa gaji Terdakwa sebulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos-kosan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga sering ribut-ribut dengan istrinya sering mengungkit-ungkit tentang kebiasaan Terdakwa yang senang bermain judi ayam (tajan) pada tahun 2011 lalu.

7. Bahwa sebelumnya saat Terdakwa menjadi Babinsa di Tembuku, Terdakwa pernah dipanggil oleh pihak kesatuan untuk diberi pengarahan agar Terdakwa tidak main judi ayam (tajan) lagi dan sejak saat itu Terdakwa berhenti bermain judi.

8. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditor Militer di persidangan berupa Surat :

- 11 (sebelas) lembar Absensi Staf Teritorial Kodim 1626/Bangli dari bulan Nopember 2013 sampai dengan Januari 2014 Terdakwa atas nama Serda Nanang Hidayat NRP 31970722460177, Jabatan Bamin Siterdim kesatuan Kodim 1626.Bangli.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata TNI AD di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan infantri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Timor-timur, selanjutnya karena jejak pendapat kemudian Terdakwa di tamping ke Yonif 743/Kupang, sampai tahun 2005, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Atambua sampai tahun 2008, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti sampai tahun 2010 dan mengikuti tes secaba, setelah lulus tahun 2011 Terdakwa kemudian ditugaskan ke Kodim 1626/Bangli, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970722460177.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi dilakukan pengecekan personel Kesatuan Kodim 1626/Bangli, ternyata Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, dengan cara pergi dari kosannya yang beralamat di Ds. Bebalang Bangli menuju rumah adik misannya di Situbondo, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa pergi rumah saudaranya di Ketapang Banyuwangi, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa pergi ke Pantai Lebih Bay Pass Bali dan tinggal ngekos bersama istrinya serta mengontrak toko/warung makan untuk menjual lalapan, dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Kodim 1626/Bangli baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Kodim 1626/Bangli sudah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat kos Terdakwa di Ds. Bebalang Bangli, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saat dihubungi lewat telepon, ternyata Hand Phone (HP) Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa terbelit masalah hutang baik di kesatuan maupun di luar kesatuan selain itu Terdakwa juga sering bertengkar dengan istainya.

6. Bahwa benar kemudian tanggal 13 Januari 2014 Lettu Chb I Komang Gita (Saksi IV) bersama anggota lainnya berhasil menangkap Terdakwa di tempat kosnya di Pantai Lebih Bay Pass Bali dan membawa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1626/Bangli.

7. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi perilaku dalam menjalankan dinas tidak ada masalah dengan rekan kerjanya dan Terdakwa dalam sehari-hari dapat menjalankan pekerjaan dengan baik.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Mengenai unsur ke-1 Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “ adalah sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata TNI AD di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan infantri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Timor-timur, selanjutnya karena jejak pendapat kemudian Terdakwa di tamping ke Yonif 743/Kupang, sampai tahun 2005, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Atambua sampai tahun 2008, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti sampai tahun 2010 dan mengikuti tes secaba, setelah lulus tahun 2011 Terdakwa kemudian ditugaskan ke Kodim 1626/Bangli, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970722460177.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Komandan Korem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 adalah benar atas nama Terdakwa Nanang Hidayat Serda Nrp 31970722460177 yang masih dinas aktif sampai sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukan sedang terganggu jiwanya sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan adanya maksud untuk melakukan perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin). Pengertian "pergi" mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi dapat menyerahkan diri dan menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan keadaan perbuatan sengaja.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi dilakukan pengecekan personel Kesatuan Kodim 1626/Bangli, ternyata Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, dengan cara pergi dari kosannya yang beralamat di Ds. Bebalang Bangli menuju kerumah adik misannya di Situbondo, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa pergi kerumah saudaranya di Ketapang Banyuwangi, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa pergi ke Pantai Lebih Bay Pass Bali dan tinggal ngekos bersama istrinya serta mengontrak toko/warung makan untuk menjual lalapan, dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Kodim 1626/Bangli baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Kodim 1626/Bangli sudah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat kos Terdakwa di Ds. Bebalang Bangli, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saat dihubungi lewat telepon, ternyata Hand Phone (HP) Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa terbelit masalah hutang baik di kesatuan maupun di luar kesatuan selain itu Terdakwa juga sering bertengkar dengan istrinya.
5. Bahwa benar kemudian tanggal 13 Januari 2014 Lettu Chb I Komang Gita (Saksi IV) bersama anggota lainnya berhasil menangkap Terdakwa di tempat kosnya di Pantai Lebih Bay Pass Bali dan membawa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1626/Bangli.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam Waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa didalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ waktu perang “ yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “ waktu damai “.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “ waktu perang adalah suatu jangka waktu dimana suatu Negara sedang berperang atau turut berperang dengan Negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “ dalam waktu damai “ didalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan Negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian diluar keadaan –keadaan tersebut diatas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “ dalam waktu damai “.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3“ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah merupakan cerminan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
- Bahwa sifat Terdakwa yang tidak loyal terhadap kesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan hal ini dapat menggoyahkan disiplin dikesatuan.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada masalah ekonomi banyak hutang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pelaksanaan tugas menjadi terganggu/ terhambat dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf dan kembali kepada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai sehingga penahanan terhadap para Terdakwa tidak diperlukan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terhadap para Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :

- 11 (sebelas) lembar Absensi Staf Teritorial Kodim 1626/Bangli dari bulan Nopember 2013 sampai dengan Januari 2014 Terdakwa atas nama Serda Nanang Hidayat NRP 31970722460177, Jabatan Bamin Siterdim kesatuan Kodim 1626.Bangli.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa untuk itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) yo ayat (3) jo UU no. 31 th 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serda Nanang Hidayat NRP 31970722460177, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 11 (sebelas) lembar Absensi Staf Teritorial Kodim 1626/Bangli dari bulan Nopember 2013 sampai dengan Januari 2014 Terdakwa atas nama Serda Nanang Hidayat NRP 31970722460177, Jabatan Bamin Siterdim kesatuan Kodim 1626.Bangli.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769, sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 serta KOERNIAWATY SJARIF, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH. MAYOR CHK NRP. 523050 dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP 581744

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

KOERNIAWATY SJARIEF, SH.,MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH.
KAPTEN CHK (K) NRP 622243

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH.
KAPTEN CHK (K) NRP 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)